



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO SULISTIYO** Alias **JACK Bin YATIRAN (Alm.)**;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 08 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pandan No.29, RT.001/RW.001, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 04 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 04 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SULISTIYO

Alias JACK Bin YATIRAN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi Pil double L sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir,
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-1109/M.5.31/Enz.2/10/ 2024, tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (**Alm.**), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah warung angkringan di Jln. A.Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (**Alm.**) (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal WAWAN Alias PM (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk), hingga terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan WAWAN Alias PM untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, WAWAN Alias PM menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa mengenal saksi JUNED sebagai rekan kerja sesama kuli bangunan, kemudian pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, saksi JUNED menanyakan kepada terdakwa mengenai ketersediaan pil double L dan terdakwa menyebutkan ada persediaan pil double L, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi JUNED tentang berapa banyak yang diperlukan dan saksi JUNED menyebutkan dirinya memerlukan 1 (satu) botol saja, selanjutnya terdakwa menyebutkan dirinya akan menanyakan ketersedian pil double L dalam jumlah banyak kepada temannya dan terdakwa menyebutkan nanti setelah maghrib datang ke rumah sambil membawa uang pembelian untuk 1 (satu) botol pil double L sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), berikutnya saksi JUNED mengikuti perkataan dari terdakwa dan sekira pukul 18.00 Wib,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNED datang ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi JUNED ke sebuah warung angkringan di Jln. A.Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan sekira pukul 18.30 Wib bertempat di angkringan dimaksud, terdakwa bersama saksi JUNED bertemu dengan WAWAN Alias PM, lalu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli 1 (satu) botol pil double L dari WAWAN Alias PM, sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WAWAN Alias PM, selanjutnya WAWAN Alias PM meminta tambahan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena harga pil naik dan adanya biaya untuk membeli bensin, berikutnya saksi JUNED langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada WAWAN Alias PM sesuai permintaan dari WAWAN Alias PM, dan WAWAN Alias PM meminta terdakwa untuk menunggu di angkringan dimaksud sekitar 30 (tiga) puluh menit, lalu terdakwa menyetujui permintaan dari WAWAN alias PM dan sekira pukul 19.30 Wib, saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, mendatangi terdakwa dan menyebutkan WAWAN Alias PM yang memintanya untuk memberikan 1 (satu) botol atau 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir pil double L, yang dikemas dalam 1 (satu) botol plastik warna putih serta 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima 1 (satu) botol pil double L dimaksud dari saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA dan setelah itu, saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA meninggalkan angkringan tersebut, setelah itu, terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol pil double L kepada saksi JUNET dan setelah beberapa menit nongkrong dimaksud, terdakwa meninggalkan angkringan untuk pulang ke rumah, berikutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Alfamidi, di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah TONI YULIONO dan M. RIDWAN mengamankan terdakwa bersama saksi JUNED, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun saksi JUNED hingga menemukan 1 (Satu) botol pil double L yang bungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam pada saksi JUNED dan setelah itu petugas kepolisian menanyakan bagaimana pil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L ini diperoleh, lalu saksi JUNED menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran informasi dari saksi JUNED dimaksud, selanjutnya terdakwa mengakui kebenaran atas informasi dari JUNED, sehingga terdakwa, saksi JUNED beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bawa dari saksi JUNED, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,368 gram (Barang bukti No.18977/2024/NOF), untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06212/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,368 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18977/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa menjaga hubungan pertemanan sebagai rekan kerja.
- Bawa terdakwa pekerjaan sebagai Kuli Bangunan atau setidak-tidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bawa terdakwa **EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm.)**, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah warung angkringan di Jln. A.Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bermula dari terdakwa **EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm.)** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal WAWAN Alias PM (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk), hingga terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan WAWAN Alias PM untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, WAWAN Alias PM menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu terdakwa mengenal saksi JUNED sebagai rekan kerja sesama kuli bangunan, kemudian pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, saksi JUNED menanyakan kepada terdakwa mengenai ketersediaan pil double L dan terdakwa menyebutkan ada persediaan pil double L, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi JUNED tentang berapa banyak yang diperlukan dan saksi JUNED menyebutkan dirinya memerlukan 1 (satu) botol saja, selanjutnya terdakwa menyebutkan dirinya akan menanyakan ketersedian pil double L dalam jumlah banyak kepada temannya dan terdakwa menyebutkan nanti setelah maghrib datang ke rumah sambil membawa uang pembelian untuk 1 (satu) botol pil double L sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), berikutnya saksi JUNED mengikuti perkataan dari terdakwa dan sekira pukul 18.00 Wib, JUNED datang ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi JUNED ke sebuah warung angkringan di Jln. A.Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan sekira pukul 18.30 Wib bertempat di angkringan dimaksud, terdakwa bersama saksi JUNED bertemu dengan WAWAN Alias PM, lalu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli 1 (satu) botol pil double L dari WAWAN Alias PM, sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada WAWAN Alias PM, selanjutnya WAWAN Alias PM meminta tambahan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena harga pil naik dan adanya biaya untuk membeli bensin, berikutnya saksi JUNED langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada WAWAN Alias PM sesuai permintaan dari WAWAN Alias PM, dan WAWAN Alias PM meminta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menunggu di angkringan dimaksud sekitar 30 (tiga) puluh menit, lalu terdakwa menyetujui permintaan dari WAWAN alias PM dan sekira pukul 19.30 Wib, saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, mendatangi terdakwa dan menyebutkan WAWAN Alias PM yang memintanya untuk memberikan 1 (satu) botol atau 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir pil double L, yang dikemas dalam 1 (satu) botol plastik warna putih serta 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima 1 (satu) botol pil double L dimaksud dari saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA dan setelah itu, saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA meninggalkan angkringan tersebut, setelah itu, terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol pil double L kepada saksi JUNET dan setelah beberapa menit nongkrong dimaksud, terdakwa meninggalkan angkringan untuk pulang ke rumah, berikutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Alfamidi, di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah TONI YULIONO dan M. RIDWAN mengamankan terdakwa bersama saksi JUNED, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun JUNED hingga menemukan 1 (Satu) botol pil double L yang bungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam pada JUNED dan setelah itu petugas kepolisian menanyakan bagaimana pil double L ini diperoleh, lalu saksi JUNED menyebutkan dirinya mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran informasi dari saksi JUNED dimaksud, selanjutnya terdakwa mengakui kebenaran atas informasi dari JUNED, sehingga terdakwa, JUNED beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bawa dari saksi JUNED, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,368 gram (Barang bukti No.18977/2024/NOF), untuk diperiksa di di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06212/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,368 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18977/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifensidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).

- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa menjaga hubungan pertemanan sebagai rekan kerja.
- Bawa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bawa terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI YULIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa Saksi TONI YULIONO dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di alfamidi masuk Kel. Ganungkidul Kec/ Kab. Nganjuk dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan mengedarkan pil dobel L yang saat itu saksi TONI YULIONO bersama-sama dengan Saudara MOH.RIDWAN dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terdakwa bersama JUNED dan berdasarkan hasil pengembangan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNED yang tertangkap membeli dan menyimpan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 agustus 2024 MOH.RIDWAN bersama-sama dengan saksi TONI YULIONO dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk melaksanakan penyelidikan peredaran Pil dobel L di wilayah Kec.Nganjuk Kab. Nganjuk dari penyelidikan tersebut di dapatakan informasi bahwa akan ada transaksi pil dobel L afamidi masuk Kel. Ganungkidul Kec/ Kab. Nganjuk , kemudian sekira jam 19.30 Wib mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berada di halaman alfamidi selanjutnya kami langsung mengamankan kedua orang tersebut setelah kami lakukan penggeledahan terhadap JUNED ditemukan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) yang dibungkus plastik hitam dari keterangan JUNED bahwa pil tersebut dibeli dari Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) dari keterangan tersebut kami langsung menangkap Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) yang saat itu masih berada di tempat tersebut setelah kami introgasi mengakui bahwa pil sebanyak 1 (satu) botol warna putih yang berisi pil dobel L sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir yang disita dari JUNED di beli dari Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.00 Wib, pil diserahkan sekira jam 19. 30 Wib di warung angkringan masuk Jl. A Yani Kel. Payaman Kec/ Kab. Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) setelah kami introgasi mengakui bahwa pil yang di jual pada JUNED tersebut dibeli dari Sdr WAWAN Alias PM yang menyerahkan pil pada Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) adalah saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA dari keterangan tersebut kami langsung mencari keberadaan kedua orang tersebut dan berhasil menangkap saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA sedangkan Sdr WAWAN Alias PM belum bisa kami Tangkap selanjutnya Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) bersama JUNED dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) memperoleh Pil dobel L yang di jual pada JUNED dengan membeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr WAWAN Alias PM pada hari kamis tanggal 8 agustus 2024 sekitar jam 18.30 Wib di warung angkringan masyuk Jl A. Yani Kel. Payaman Kecamatan Nganjuk, kabupaten. Nganjuk sebanyak 1 botol / 946 butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar lunas

- Bahwa pengakuan Terdakwa EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm) menjual pil dobel L pada Saksi JUNED sebanyak 1 (satu) botol dengan harga sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) telah dibayar lunas dan pil dobel L 1 (satu) botol tersebut jumlahnya sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir.-
- Bahwa ciri-cirinya Pil Dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA dihadirkan di persidangan ini akan menerangkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir yang dititip oleh Sdr. WAWAN alias PM kepada saksi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 19.15 Wib di warung angkringan Jln. A. Yani Kel. Payaman Kec.Kab. Nganjuk. kemudian diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 19.10 Wib saat saksi berada di warung angkringan Jln. A. Yani Kel. Payaman Kec.Kab. Nganjuk, Sdr. WAWAN alias PM menemui saksi dan berkata iki kekno jack (sambil Sdr. WAWAN alias PM menyerahkan pil dobel L yang dikemas dengan menggunakan botol putih dan dimasukan ke dalam kantong kresek warna hitam) kemudian saksi berkata iyo lalu Sdr. WAWAN alias PM langsung pergi kemudian selang 15 (lima belas) menit pil dobel L dari Sdr. WAWAN alias PM langsung saksi serahkan kepada Terdakwa EKO SULISTIYO alias JACK di warung angkringan Jln. A. Yani Kel. Payaman Kec.Kab. Nganjuk;
- Bahwa keuntungan dari saksi diberikan komisi pil dobel L oleh Sdr. WAWAN alias PM dirumah saksi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 11.30 Wib;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Bahwa ciri-cirinya Pil Dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan menyimpan dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Nganjuk yaitu MOH.RIDWAN dan saksi TONI YULIONO pada hari Jum'at tanggal 9 agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di alfamidi masuk Kel. Ganungkidul Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa bersama-sama JUNED sama-sama menjadi kuli bangunan di Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk kemudian JUNED memesan Pil Dobel L kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Juned datang ke rumah Terdakwa memberi uang pembelian pil tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak JUNED sekira jam 18.30 Wib ke warung angkringan Kel. Payaman Kec/Kab. Nganjuk untuk menemui Sdr WAWAN alias PM;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr WAWAN Alias PM untuk membeli Pil Dobel L kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Sdr wawan harga Pil dobel L naik Rp100.00,00 (seratus ribu) selanjutnya saksi JUNED langsung memberi sendiri uang tambahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu 30 menit kemudian Sdr wawan datang menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 botol kepada saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA setelah itu Sdr wawan pergi selanjutnya saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA menyerahkan pil dobel L pada Terdakwa lalu diserahkan pada JUNED;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil pada JUNED karena teman kerja di bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pil dobel L yang dibeli oleh JUNED sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi Pil double L sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir,
2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 06212/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt., M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang dalam kesimpulannya menyatakan: barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,368 gram, diberi nomor bukti 18977/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, akan tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar awalnya pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa, JUNED sama-sama menjadi kuli bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk kemudian JUNED memesan Pil Dobel L kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Juned datang ke rumah Terdakwa memberi uang pembelian pil tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak JUNED sekira jam 18.30 Wib ke warung angkringan Kel. Payaman Kec/ Kab. Nganjuk untuk menemui Sdr WAWAN alias PM;

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr WAWAN Alias PM untuk membeli Pil Dobel L kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Sdr wawan harga Pil dobel L naik Rp100.00,00 (seratus ribu) selanjutnya JUNED langsung memberi sendiri uang tambahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr wawan datang menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol kepada saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA setelah itu Sdr wawan pergi selanjutnya saksi HARI BUDI PRAKOSA Alias KOCA menyerahkan pil dobel L pada Terdakwa lalu diserahkan pada JUNED;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menjual pil pada JUNED karena teman kerja di bangunan;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa pil dobel L yang dibeli oleh JUNED sebanyak 1 (satu) botol dengan jumlah 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) butir
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bahwa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian dan keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 06212/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt., M.Si atas nama KABIDLAFOR POLD A JATIM. Yang dalam kesimpulannya menyatakan: barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,368 gram, diberi nomor bukti 18977/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, akan tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan "Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Juned yang merupakan teman kerja Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mengenai ketersediaan Pil dobel L. Atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Juned butuh berapa dan dijawab 1 (satu) botol saja. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wawan alias PM melalui handphone untuk membeli Pil dobel L dan mengatakan kepada Sdr. Juned untuk datang ke rumah Terdakwa setelah magrib sambil membawa uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB sesampainya Sdr. Juned di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajaknya ke warung angkringan yang berada di Jalan A. Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk bertemu dengan Sdr. Wawan alias PM. Sesampainya di warung angkringan dan bertemu dengan Sdr. Wawan alias PM, Terdakwa mengatakan akan membeli Pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dan menyerahkan uang yang didapatnya dari Sdr. Juned kepada Sdr. Wawan alias PM sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun kemudian Sdr. Wawan alias PM meminta tambahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Juned diminta untuk menunggu sekitar 30 menit di warung angkringan tersebut, sekitar pukul 18.30 WIB pesanan Pil dobel L yang dipesan oleh Terdakwa diantar oleh Saksi Hari Budi Prakoso alias Koca, setelah mendapatkan Pil dobel L tersebut Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Juned;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Alfamidi yang berada di Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk bersama dengan Sdr. Juned, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 946 butir Pil dobel L yang dibungkus kresek berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Juned dibawa ke Polre Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada Sdr. Juned sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisi 946 butir Pil dobel L seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di warung angkringan di Jalan A. Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pil dobel L, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan bukan apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 06212/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto ± 0,368 gram, yang dalam kesimpulan dinyatakan terhadap barang bukti dengan nomor 18977/2024/NOF yang berupa 2 (dua) butir tablet berwarna putih dengan logo "LL" merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi Pil double L sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir,
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SULISTIYO Alias JACK Bin YATIRAN (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi Pil double L sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir,
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. , dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.